

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang atas izin-Nyalah Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 telah selesai disusun.

Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara ini berisi tentang prioritas program dan indikasi kegiatan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Penajam, 27 Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB.
PPU



BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2016, pembentukan dan susunan perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tipe A terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Perencanaan Program
- Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :

- Kasi. Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- Kasi. Identitas Penduduk

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- Kasi. Kelahiran dan Kematian
- Kasi. Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status dan Pewarganegaraan

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :

- Kasi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
- Kasi. Pengolahan Data dan Penyajian Data Kependudukan

f. Bidang Pemanfaatan dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari

- Kasi. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- Kasi. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana strategis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengolahan Data, Perpindahan Penduduk, Pendataan Kelahiran, Kematian serta Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Akta.
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Pemberian dan/atau pelayanan umum di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta inovasi pelayanan.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 – 2023 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus dijadikan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD.

Dalam rangka menggerakkan suatu sistem pemerintahan yang baik melalui prinsip-prinsip Tata Pemerintahan (Good Governance), maka perlu disusun rencana kerja tahunan yang dapat mengatur program/kegiatan yang dapat merespon kebutuhan masyarakat. Dengan demikian sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 diharapkan dapat memfasilitasi serta berperan penting dalam pengembangan pembangunan melalui pendaftaran dan pendataan penduduk sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan untuk pencapaian target kinerja. Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Renstra 2018-2023

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
4. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan perubahan Presiden Nomor 35 Tahun 2010.

14. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2016, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 27 tahun 2017 tentang susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2022 adalah menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing – masing yang diemban oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dan dilaksanakan secara koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraaan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 yang diharapkan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil
2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
3. Tersedianya data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan mutakhir (real time).

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DUKCAPIL TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DUKCAPIL Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dukcapil
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dukcapil
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dukcapil

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dukcapil
- 3.3 Program dan Kegiatan (dilengkapi matriks rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2023 dan prakiraan maju 2024)

BAB IV PENUTUP.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dukcapil Tahun 2021

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2021

NO.	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.251.594.766	2.990.285.662	261.309.104	91.96
A		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.691.596.614	2.336.217.229	1.355.379.385	63
2		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.620.000	73.980.000	8.640.000	89
B		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
3		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.859.490	0	1.859.490	0
4		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.833.000	2.306.500	7.526.500	23
5		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.151.000	49.311.775	10.839.225	82
C		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
6		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.396.867	17.580.900	815.967	96
7		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.386.750	16.666.578	720.172	96

8		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.819.000	8.800.000	19.000	99
9		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.379.400.000	1.123.070.488	256.329.512	81
D		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
10		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.320.000	52.658.102	100.661.898	34
11		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.660.000	6.438.750	32.221.250	17
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
A		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
1		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	18.000.000	12.732.100	5.267.900	71
2		Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	43.197.456	33.798.100	9.399.356	78
B		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				
3		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	837.477.996	817.181.041	20.296.955	97
4		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	36.037.080	32.779.784	3.257.296	91

C		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				
5		Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	18.552.000	13.821.000	4.731.000	75
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
A		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil				
1		Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	18.000.000	12.013.200	5.986.800	67
B		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
2		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	67.526.506	65.836.410	1.690.096	97
C		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
3		Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	5.088.000	3.833.000	1.255.000	75
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
A		Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan				

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten PPU Tahun 2023

1		Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan	15.915.718	15.366.950	548.768	96
B		Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
2		Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	198.497.944	70.474.700	128.023.244	36
C		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
3		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	217.343.610	69.526.500	147.817.110	32
D		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
4		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	27.440.000	17.942.488	9.497.512	65
		Jumlah Keseluruhan	6.965.116.981	4.852.335.595	2.112781.386	70

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dukcapil

Pembangunan Kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten penajam Paser Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Keependudukan (SIAK) sejak tahun 2007. Sistem tersebut bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tertib administrasi dibidang kependudukan serta terbangun database kependudukan yang terpusat. Database kependudukan yang dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberi gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk dan kedepannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dari segi ketertiban administrasi kependudukan, masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sudah sangat tertib dan baik hal ini dapat dilihat dari kepemilikan KTP-EI yang sudah mencapai 100,66 persen, sedangkan Penerbitan akte kelahiran tiap tahunnya mengalami peningkatan dimana tingkat kepemilikan akte kelahiran usia 0 – 18 Tahun sudah mencapai 97 persen sedangkan anak – anak yang telah memiliki Kartu Identitas Pendudukan (KIA) sebanyak 76.18 %, hal ini lebih rendah karena pada tahun 2021 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terkendala pada pelayanan keliling ke sekolah-sekolah karena tahun 2021 seluruh sekolah melakukan pembelajaran secara Online dikarenakan masih di masa Pandemi Covid 19.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dukcapil

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan Dukcapil serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Dukcapil dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan, yang dimulai dari perkawinan,

kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya.

Adapun Isu-Isu Penting Penyelenggaraan di Dinas Dukcapil sebagai berikut :

1. Bidang adminisrasi kependudukan
 - a. Tingkat kesadaran penduduk tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang datanya terbarukan.
 - b. Tingkat kemampuan pemahaman masyarakat dalam pengurusan Administrasi kependudukan secara online masih rendah
2. Bidang data dan teknologi informasi
 - a. Data base kependudukan belum seluruhnya akurat dan mutakhir
 - b. Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah.
3. Bidang catatan sipil.
 - a. Adanya permasalahan pemahaman pengurusan akta catatan sipil secara online masih kurang
 - b. Tempat ruang arsip pencatatan sipil belum representative dari segi kemananan dan kerahasiaan dokumen catatan sipil
 - c. Pengelolaan dokumen arsip maupun akta catatan sipil masih bersifat manual.
4. Bidang pemanfaatan Data dan Innovasi Pelayanan
 - a. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan inovasi pelayanan masih sangat minim.
5. Sekretariat
 - a. Terbatasnya ruang/gedung dinas untuk penyelenggaraan program dan kegiatan rutin kantor
 - b. Tempat ruang khusus dokumen sudah tidak representatif dari segi kelayakan penyimpanan dokumen tidak mendukung, karena dokumen banyak diletakkan hanya diatas meja dikarenakan ruangan sangat sempit dan lemari penyimpanan tidak ada.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Dukcapil

Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi tantangan. Setidaknya berkaitan dengan penerapan pola manajerial satuan kerja yang sangat menentukan bagi kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan. Pola ini banyak menjelaskan beberapa isu dan permasalahan dilihat dari sisi sistem manajemen kegiatan. Selain itu faktor-faktor yang berpengaruh di luar kapasitas kelembagaan yang ada seperti peraturan, proses anggaran, kewenangan lembaga, tingkat SDM masyarakat serta kondisi geografis wilayah.

Adapun Tantangan yang harus dihadapi Dinas Dukcapil yaitu :

- a. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai baik kuantitas maupun kualitas.
- b. Minimnya kemampuan penguasaan teknologi informasi personil pelayanan.
- c. Anggapan bahwa administrasi kependudukan dilihat sebagai sumber pemasukan/pendapatan daerah, bukan sebagai pelayanan publik.
- d. Database kependudukan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai bahan penentu perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah.
- e. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan secara cepat, murah, mudah dan nyaman.

Sedangkan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan antara lain :

- a. Adanya Undang-undang tentang administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai payung hukum.
- b. Komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- c. Adanya pemegang kepentingan (stake holder) yang mewajibkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil misalnya: lembaga pendidikan, rumah sakit dan SKPD atau lembaga lainnya.
- d. Ketersediaan teknologi dan sarana telekomunikasi yang ada guna mendukung keakuratan, kemutahiran dan validasi data kependudukan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Melaksanakan amanat Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam skala Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah dengan dukungan DPR RI telah memprogramkan 3 (tiga) Program Strategis Nasional bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

1. Pemutakhiran data penduduk
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Penerapan KTP Elektronik.

Program strategis nasional tersebut merupakan informasi mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan Pemilihan Umum Kepala Daerah selanjutnya, Peningkatan efektifitas pelayanan publik, peningkatann keamanan negara dan efektifitas perencanaan pembangunan serta perumusan kebijakan pemerintah. Dalam 3 (Tiga) Program Strategis Nasional ini maka terbangun pula database kependudukan yang online di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Dukcapil

Untuk terwujudnya dan terarahnya pelaksanaan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil.
2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.
3. Tersedianya data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan mutakhir (real time)

Adapun Sasaran Rencana Kerja adalah sebagai berikut yaitu :

1. Terpenuhinya kepastian hukum dan hak-hak sipil penduduk.
2. Terwujudnya aparatur pelayanan yang profesional dan kompeten.
3. Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai.
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kewajibannya dalam pelaksanaan administrasi kependudukan
5. Tersedianya data dan informasi kependudukan dan catatan sipil yang akurat dan mutakhir (real time) dan mudah diakses masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan (dilengkapi matrik rencana program dan Kegiatan Dinas Dukcapil tahun 2023 dan Prakiraan maju tahun 2024)

Beberapa faktor permasalahan yang di hadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran / target dalam menetapkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian visi dan misi kepala daerah menjadi rumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Karena secara tidak langsung berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari dana APBD.

b) Pengembangan Pusat data base kependudukan

Pengembangan Pusat data base kependudukan merupakan prioritas utama dan target sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana data base kependudukan diperlukan dalam pengambilan strategis kebijakan kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas yang di dukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

c) Pencapaian SPM

Standar pelayanan minimal merupakan adalah harapan capaian pelaksanaan kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal

tersebut akan di implementasikan pada proses dan output pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d) Penerapan KTP Elektronik

Penerapan KTP-Elektronik merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana setiap penduduk hanya diperbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta.

e) Penerapan dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Dengan adanya program baru dari pemerintah pusat mengenai pentingnya setiap anak memiliki kartu identitas anak, diharapkan kepada orang tua untuk membuat kartu identitas anak mereka.

Uraian pelaksanaan program kegiatan, penyebaran lokasi program kegiatan serta rumusan program kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

LAMPIRAN II BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD

NOMOR :

TANGGAL :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 Dan Prakiran Maju Tahun 2024

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	Rp 4.983.602.714			100%	Rp 4.261.465.362
2.12.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan aparatur Dukcapil			Rp 3.117.627.634				Rp 3.839.705.362
2.12.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Disduk capil	336 orang/Bulan	Rp 3.064.587.634	APBD		336 orang/Bulan	Rp 3.757.085.362
2.12.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Disduk capil	12 Dokumen	Rp 53.040.000	APBD		12 Dokumen	Rp 82.620.000
2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pelayanan administrasi Umum Pemerintah Daerah/Dukcapil			Rp 207.994.732				Rp 97.000.000
2.12.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Disduk capil	paket	Rp -	APBD		paket	Rp 5.000.000
2.12.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Disduk capil	paket	Rp 1.432.337	APBD		paket	Rp 12.000.000

Kode	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disduk capil	30 Laporan	Rp 206.562.395	APBD		20 Laporan	Rp 80.000.000
2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang pelayanan publik pemerintah daerah/ Disdukcapil			Rp 1.533.505.428				Rp 150.000.000
2.12.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disduk capil	6 Laporan	Rp 444.283.680	APBD		3 Laporan	Rp 60.000.000
2.12.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disduk capil	12 Laporan	Rp 28.821.748	APBD		12 Laporan	Rp 90.000.000
2.12.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Rp 1.060.400.000	APBD		12 Laporan	Rp 1.271.000.000
2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 124.474.920				Rp 174.760.000
2.12.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Disduk capil	17 unit	Rp 99.524.920	APBD	-	17 unit	Rp 124.760.000
2.12.01.2.09.06		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Disduk capil	30 unit	Rp 24.950.000	APBD	-	60 unit	Rp 50.000.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Prosentase dokumen kependudukan yang dilayani			100%	Rp -			100%	Rp 80.000.000

Kode	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan		100%	Rp	-		100%	Rp 80.000.000
2.12.02.2.01.02		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Disduk capil	22.000 Dokumen	Rp	-		34.750 Dokumen	Rp 80.000.000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil			100%	Rp	-		100%	Rp 80.000.000
2.12.03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil		Tertib dokumentasi Pencatatan Sipil		100%	Rp	-		100%	Rp 80.000.000
2.12.03.2.01.01		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		5.000 Dokumen	Rp	-	APBD	6.000 Dokumen	Rp 80.000.000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Data DKB (Data Kependudukan Bersih)			100%	Rp	-		100%	Rp 117.500.000
2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Pengelolaan dan pemanfaatan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan		100%	Rp	-		100%	Rp 37.500.000
2.12.04.2.01.01		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Disduk capil	4.700 Dokumen	Rp	-	APBD	11.724 Dokumen	Rp 37.500.000
2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Dokumen Adminduk dan Data Kependudukan terkini			Rp	-			Rp 80.000.000

Kode	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.03.04		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disduk capil	20.000 Dokumen	Rp -	APBD		20.000 Dokumen	Rp 80.000.000
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Data Profil kependudukan akurat				Rp -				
2.12.05.05.2.01		Penyusunan Profil Kependudukan		Tersusunnya profil kependudukan disdukcapil			Rp -				
2.12.05.05.2.01.01		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Disduk capil	1 Dokumen	Rp -	APBD		1 Dokumen	Rp 45.000.000
				Jumlah			Rp 4.983.602.714				Rp 4.538.965.362

Penajam, 27 Juli 2022

Plt. Kepala Dinas,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Mawar, ST, MM
Nip. 19661231 199803 2 020

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Penajam Paser Utara

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan aparatur Dukcapil				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.064.587.634	Rp 3.757.085.362	336 orang/Bulan	336 orang/Bulan
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp 53.040.000	Rp 82.620.000	12 Dokumen	12 Dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi Umum Pemerintah Daerah/Dukcapil				
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp -	Rp 5.000.000	paket	paket
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 1.432.337	Rp 12.000.000	paket	paket
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 206.562.395	Rp 80.000.000	30 Laporan	20 Laporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang pelayanan publik pemerintah daerah/ Disdukcapil				
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 444.283.680	Rp 60.000.000	6 Laporan	3 Laporan
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 28.821.748	Rp 90.000.000	12 Laporan	12 Laporan
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 1.060.400.000	Rp 1.271.000.000	12 Laporan	12 Laporan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp 99.524.920	Rp 124.760.000	17 unit	17 unit
10	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp 24.950.000	Rp 50.000.000	30 unit	60 unit
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase dokumen kependudukan yang dilayani				
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan				
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Rp -	Rp 80.000.000	22.000 Dokumen	34.750 Dokumen
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil				
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Tertib dokumentasi Pencatatan Sipil				
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp -	Rp 80.000.000	5.000 Dokumen	6.000 Dokumen
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Data DKB (Data Kependudukan Bersih)				
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengelolaan dan pemanfaatan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan				
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Rp -	Rp 37.500.000	4.700 Dokumen	11.724 Dokumen
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen Adminduk dan Data Kependudukan terkini				
1	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Rp -	Rp 80.000.000	20.000 Dokumen	20.000 Dokumen
E	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Data Profil kependudukan akurat				
	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya profil kependudukan disukcapil				
1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Rp -	Rp 45.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen
	JUMLAH PAGU ANGGARAN		Rp 4.983.602.714	Rp 5.854.965.362		

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapil	336 orang/Bulan	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Disdukcapil	12 Dokumen	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil	paket	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disdukcapil	paket	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapil	30 Laporan	
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil	6 Laporan	
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdukcapil	12 Laporan	
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdukcapil	12 Laporan	
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil	17 unit	
10	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Disdukcapil	30 unit	
11	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	22.000 Dokumen	
12	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	5.000 Dokumen	
13	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Disdukcapil	4.700 Dokumen	
14	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	20.000 Dokumen	
15	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Disdukcapil	1 Dokumen	

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara di tahun 2022 merupakan Program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023 dengan harapan semoga pelaksanaan program kegiatan baik perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi lebih maksimal sehingga hasil dan dampak dari interfensi program dan kegiatan bisa terwujud demi terciptanya optimalisasi pembangunan kemasyarakatan sehingga terwujud masyarakat sejahtera, bebas dari kemiskinan sehingga dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang dapat mensejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara kedepan.